



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NOMOR 21/HM.08-Kpt/15/Prov/VII/2021

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA BERPRESTASI PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020
PROVINSI JAMBI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan memberikan apresiasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi atas terselenggaranya Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Provinsi Jambi, perlu memberikan penghargaan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berprestasi Pemilihan Serentak Tahun 2020 Provinsi Jambi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Pemberian Penghargaan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berprestasi Pemilihan Serentak Tahun 2020 Provinsi Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur da Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 004/PL.02-BA/15/Prov/VII/2021 tentang Rapat Pleno Rutin KPU Provinsi Jambi, tanggal 13 Juli 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA BERPRESTASI PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020 PROVINSI JAMBI.
- KESATU : Memberikan Penghargaan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berprestasi Pemilihan Serentak Tahun 2020 Provinsi Jambi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi memberikan piagam kepada penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 13 Juli 2021

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Jambi,

ttd

H. M. Subhan

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

NOMOR 21/HM.08-Kpt/15/Prov/VII/2021
TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA BERPRESTASI
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020
PROVINSI JAMBI

KPU KABUPATEN/KOTA BERPRESTASI PROVINSI JAMBI

NO	KATEGORI PENGHARGAAN	NAMA KPU KABUPATEN/KOTA PENERIMAAN PENGHARGAAN
1	Gerakan Dukung Perekaman KTP-EI Pemilihan Serentak Tahun 2020 Provinsi Jambi	Terbaik I : KPU Kota Jambi Terbaik II : KPU Kabupaten Bungo Terbaik III : KPU Kabupaten Merangin Harapan : KPU Kabupaten Sarolangun
2	Ketepatan Waktu Pelaporan Data dan Pengunggahan Data Pemilih Tercepat Pemilihan Serentak Tahun 2020 Provinsi Jambi	Terbaik I : KPU Kabupaten Tebo Terbaik II : KPU Kabupaten Muaro Jambi Terbaik III : KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat Harapan : KPU Kabupaten Batanghari
3	KPU Kabupaten/Kota dengan DPT Terbersih Pemilihan Serentak Tahun 2020 Provinsi Jambi.	Terbaik I : KPU Kabupaten Kerinci Terbaik II : KPU Kota Sungai Penuh Terbaik III : KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Harapan : KPU Kabupaten Merangin

4	Pencapaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2020.	<p>Terbaik I : KPU Kabupaten Bungo</p> <p>Terbaik II : KPU Kota Sungai Penuh</p> <p>Terbaik III : KPU Kabupaten Kerinci</p>
5	Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Tahun Anggaran 2021	<p>Terbaik I : KPU Kota Jambi</p> <p>Terbaik II : KPU Kabupaten Sarolangun</p> <p>Terbaik III : KPU Kabupaten Tebo</p>
6	Penyampaian Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Serentak Tahun 2020 Provinsi Jambi	<p>Terbaik I : KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur</p> <p>Terbaik II : KPU Kabupaten Bungo</p> <p>Terbaik III : KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat</p>
7	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pemilihan Serentak Tahun 2020 Provinsi Jambi.	<p>Terbaik I : KPU Kabupaten Tebo</p> <p>Terbaik II : KPU Kota Jambi</p> <p>Terbaik III : KPU Kota Sungai Penuh</p>
8	Penyampaian Laporan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Pemilihan Serentak Tahun 2020 Provinsi Jambi	<p>Terbaik I : KPU Kabupaten Sarolangun</p> <p>Terbaik II : KPU Kabupaten Bungo</p> <p>Terbaik III : KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat</p>
9	Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SiRekap) Pemilihan Serentak Tahun 2020 Provinsi Jambi	<p>Terbaik I : KPU Kabupaten Muaro Jambi</p> <p>Terbaik II : KPU Kabupaten Kerinci</p> <p>Terbaik III : KPU Kabupaten Sarolangun</p>
10	Partisipasi Masyarakat Tertinggi pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 Provinsi Jambi.	<p>Terbaik I : KPU Kabupaten Batanghari</p> <p>Terbaik II : KPU Kota Sungai Penuh</p> <p>Terbaik III : KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur</p>

11	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Tertinggi Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020	Terbaik I : KPU Kabupaten Muaro Jambi Terbaik II : KPU Kabupaten Kerinci Terbaik III : KPU Kota Sungai Penuh
12	Penyampaian Data Penyelengara Badan <i>Adhoc</i> pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 Provinsi Jambi	Terbaik I : KPU Kabupaten Batanghari Terbaik II : KPU Kabupaten Tebo Terbaik III : KPU Kabupaten Sarolangun

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 13 Juli 2021
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jambi,

ttd

H. M. Subhan

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas,



Deddy Herawan